



## JURNAL AKUNTANSI, EKONOMI DAN MANAJEMEN BISNIS

Halaman Jurnal: <https://journal.amikveteran.ac.id/index.php/jaemb>  
Halaman UTAMA Jurnal : <https://journal.amikveteran.ac.id/index.php>



DOI : <https://doi.org/10.55606/jaemb.v3i2.1453>

### ETIKA PENGGELAPAN PAJAK: SURVEI ANTAR GENERASI PADA WAJIB PAJAK NON KARYAWAN DI INDONESIA

Josephine Kurniawati Tjahjono <sup>a</sup>, Renna Magdalena <sup>b\*</sup>

<sup>a</sup> Fakultas Ekonomi dan Bisnis / Akuntansi, josephinedarma@yahoo.com, Universitas Pelita Harapan

<sup>b</sup> Fakultas Ekonomi dan Bisnis / Akuntansi, rena.magdalena@gmail.com, Universitas Pelita Harapan

\* Correspondence

#### ABSTRACT

*This study aimed to determine the ethics of tax evasion among non-employee individual taxpayers in Indonesia and classify the survey results into four generations: Baby Boomers, X, Millennials, and Z. For our investigation on the ethics of tax evasion, we employed the McGee questionnaire as a measuring instrument. This measuring instrument has been utilized in studies of a comparable nature in Spanish, Portuguese, Russian, and Turkish, among other languages and countries. This is the first investigation conducted in Indonesia. This study needs to be conducted to get an overview of which aspects of tax evasion are accepted by individual non-employee taxpayers in Indonesia. Individual non-employee taxpayers in Indonesia will not commit tax evasion if they believe the government has allocated public funds appropriately and if the current political and tax systems are perceived as ineffective or corrupt. This study is expected to be a material consideration for the government in an effort to minimize tax evasion. The results indicate that Indonesian taxpayers tend not to engage in tax evasion for personal gain. In order to improve tax ethics and reduce tax evasion, it is necessary to increase the taxpayer's trust in the government, specifically by allocating tax funds efficiently and fostering public transparency.*

**Keywords:** Taxes, Tax Ethics, Tax Evasion, Generation Gap.

#### Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang bagaimana etika penggelapan pajak pada wajib pajak orang pribadi non karyawan di Indonesia dan mengelompokkan hasil survey kedalam empat generasi yaitu Baby Boomer, X, Millennial dan Z. Kami menggunakan kuesioner McGee sebagai alat ukur yang telah digunakan sebagai alat ukur penelitian mengenai etika penggelapan pajak di negara Spanyol, Portugis, Rusia, Turki dan lainnya. Penelitian ini perlu dilakukan untuk mendapat gambaran pada aspek mana penggelapan pajak diterima oleh wajib pajak orang pribadi non karyawan di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wajib pajak orang pribadi non karyawan di Indonesia tidak akan melakukan penggelapan pajak jika mereka yakin alokasi uang publik telah dilakukan dengan baik oleh pemerintah, serta jika sistem politik dan pajak saat ini dinilai tidak efisien atau korup. Hasil penelitian menunjukkan wajib pajak di Indonesia cenderung tidak melakukan penggelapan pajak untuk keuntungan pribadi. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam upaya meminimalisasi penggelapan pajak. Berdasarkan hasil penelitian, maka kepercayaan wajib pajak kepada pemerintah harus ditingkatkan untuk dapat meningkatkan etika pajak dan meminimalisasi penggelapan pajak, yaitu dengan mengalokasikan dana pajak secara efisien dan dengan mempromosikan transparansi publik.

**Kata Kunci:** Pajak, Etika Pajak, Penggelapan Pajak, Gap Generasi.

Received Mei 17, 2023; Revised Mei 30, 2023; Accepted Juni 12, 2023

## 1. PENDAHULUAN

Setiap negara membutuhkan pendapatan untuk dapat memberikan layanan kepada setiap warga negara. Di Indonesia sendiri pajak merupakan pendapatan terbesar negara, terutama semenjak pandemi covid yang melumpuhkan pendapatan negara yang besar lainnya yaitu devisa. Untuk dapat mendukung keberlangsungan suatu negara, seorang warga negara yang tergolong wajib pajak harus bersedia melaporkan dan membayar pajak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya sesuai dengan aturan yang berlaku di negaranya. Seorang wajib pajak yang menahan informasi mengenai penghasilannya dengan tujuan agar dapat membayar lebih sedikit pajak memiliki implikasi moral dan hukum [1]. Disisi lain, beberapa kejadian menunjukkan bahwa pemerintah di beberapa negara seringkali melakukan pengelolaan uang publik yang dimata masyarakat dirasa tidak efisien dan terkadang karena penyalahgunaan secara illegal [2], akibatnya, wajib pajak bisa jadi memiliki keinginan untuk menyimpang dari prosedur hukum mengenai pembayaran pajak.

Di Indonesia sendiri sebenarnya Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah ketat agar wajib pajak bersedia mengakui hartanya yang diperoleh dari pendapatan tersembunyi. Salah satunya adalah *Tax Amnesty* yaitu suatu skema pembebasan sanksi administrasi dan pidana, dimana wajib pajak perlu mengungkapkan hartanya dan membayar sejumlah nominal tertentu. *Tax Amnesty* di Indonesia telah dilakukan pada tahun 1964, 1984, 2016 dan 2022. Disertai dengan *Sunset Policy* pada tahun 2008, yaitu program modernisasi dan pengampunan pajak. Kebijakan ini nyatanya tidak hanya diterapkan di Indonesia, negara lain seperti Australia, Jerman, Italia, Indonesia, Kanada, Belgia, Rusia, Amerika Serikat juga memiliki kebijakan pengampunan pajak ini. Penelitian Nuryanah dan Gunawan [3] menunjukkan bahwa usaha *Tax Amnesty* efektif hanya untuk Wajib Pajak Individual dan penelitian Purba et al. [4] menunjukkan bahwa *Tax Amnesty* tidak signifikan dalam mempengaruhi penggelapan pajak lintas negara.

Kepatuhan wajib pajak di Negara Indonesia telah meningkat namun tidak pada wajib pajak orang pribadi non karyawan. Menurut Dirjen Pajak Suryo Utomo pada Konferensi Pers APBN KiTa (Kinerja dan Fakta), tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi non karyawan terbilang rendah, tidak mencapai 50 persen jika dibandingkan dengan tingkat kepatuhan seluruh wajib pajak yang mencapai 90%. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan jumlah penduduk bekerja di Indonesia mencapai 135,3 juta jiwa pada Agustus 2022, Sementara pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Orang pribadi di tahun 2022 untuk SPT 2021 hanyalah 10.7 juta laporan, menunjukkan hanya 8% dari jumlah penduduk Indonesia yang bekerja yang melaporkan dan membayar pajaknya. Hal ini mengindikasikan bahwa potensi penerimaan pajak yang berasal dari wajib pajak orang pribadi non karyawan masih sangat besar. Sehingga perlu untuk memberikan perhatian terhadap wajib pajak orang pribadi non karyawan.

Wajib pajak orang pribadi non karyawan terdiri dari rentang umur yang sangat jauh sehingga terjadi generation gap. Generation gap adalah perbedaan antara keyakinan dan perilaku dari setiap generasi [5]. Generation gap juga bisa dikatakan sebagai perbedaan cara berpikir, tindakan, dan selera yang ditunjukkan dari masing-masing generasi. Terdapat perbedaan besar antargenerasi yang dapat langsung terlihat, misalkan pada selera musik, generasi yang lebih tua lebih menikmati musik yang lembut seperti, jazz, dan musik klasik, sedangkan generasi muda lebih menyukai seperti musik Pop, Rap, RnB, dan music elektronik [6]. Sikap terhadap keuangan juga berbeda-beda, pada generasi yang lebih tua di mana pendapatan cenderung turun dan pajak dibayar lebih sedikit, mereka cenderung hanya mengandalkan pendapatan pasif seperti bunga deposito, pendapatan sewa tanah dan bangunan, dan penjualan tanah/bangunan [7]. Demikian pula dapat terjadi perbedaan dalam etika penggelapan pajak.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi pada aspek mana penggelapan pajak diterima oleh wajib pajak orang pribadi non karyawan dan kelompok generasi mana yang menganggap penggelapan pajak tersebut lebih dapat diterima. Sampel dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi non karyawan karena pada wajib pajak orang pribadi karyawan, sebagian besar pajak penghasilannya telah dipotong oleh pemberi kerja. Kontribusi penelitian ini adalah pada alat ukur etika penggelapan pajak yang diakui secara internasional yaitu kuesioner McGee [1], [2], [8]–[14] untuk mengukur penggelapan pajak dan etika pajak pada wajib pajak orang pribadi non karyawan. Penelitian

yang mengukur etika penggelapan pajak telah dilakukan sebelumnya, sampai sejauh ini belum ditemukan penelitian yang mengukur etika penggelapan pajak Indonesia yang dilakukan dengan menggunakan kuesioner penelitian Robert McGee yang diakui secara internasional untuk membandingkan persepsi etika moral perpajakan antar generasi dan menelaah apa yang membuat wajib pajak membenarkan penggelapan pajak.

Penelitian ini disusun sebagai berikut, pada tinjauan pustaka akan disajikan konsep etika pajak dan penggelapan pajak. Selanjutnya, pertanyaan penelitian serta instrumen pengukurannya akan disajikan pada metodologi penelitian. Kemudian hasil survei akan. Penelitian ini diakhiri dengan kesimpulan utama, keterbatasan dan masukan untuk penelitian selanjutnya.

## **2. TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1. Etika Perpajakan**

Etika perpajakan mengacu pada kewajiban moral wajib pajak untuk membayar pajak dan umumnya dipengaruhi oleh relasi dan interaksi wajib pajak sebagai warga negara, dengan pemerintah sebagai pemungut pajak. Istilah etika pajak dan penggelapan pajak sering digunakan secara bergantian. Penggelapan pajak merujuk pada seseorang yang secara aktif berusaha menghindari pembayaran pajak [15] sementara etika pajak mengacu pada semua insentif non-moneter untuk mematuhi undang-undang perpajakan [16]. Mengukur etika pajak secara tidak langsung membantu mengukur ukuran “ekonomi bayangan”, karena tidak banyak individu yang mau mengungkapkan apakah mereka telah melakukan penyimpangan keuangan atau tidak [2]. Maka dari itu, tingkat etika perpajakan yang lebih tinggi berhubungan positif dengan pembayaran pajak secara teratur dan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan. Sebaliknya, individu dengan tingkat etika pajak yang rendah lebih rentan terhadap penggelapan pajak [15]. Etika pajak biasanya diestimasi melalui survei dengan skala besar yang mengeksplorasi nilai dan kepercayaan orang, cara mereka berubah pandangan dari waktu ke waktu, dan implikasi sosial dan politiknya.

Menurut Organization for Economic Cooperation and Development [17], konsep penggelapan pajak umumnya digunakan untuk menggambarkan tindakan ilegal di mana wajib pajak mengatur pendapatannya dan menyembunyikan serta mengabaikan kewajiban pajak. Dengan kata lain, wajib pajak membayar pajak seminimal mungkin sehingga tidak sesuai dengan jumlah yang seharusnya dibayar secara hukum dengan menyembunyikan pendapatan atau informasi dari otoritas pajak. Penggelapan pajak merupakan salah satu bentuk tindakan kriminal. Istilah tersebut mencakup kesalahan penyajian yang disengaja atas informasi penghitungan pajak, pemalsuan dokumen dan lainnya. Penggelapan pajak memiliki konsekuensi sosial dan ekonomi yang sangat negatif, karena hal itu menyebabkan distribusi beban pajak dan pendapatan yang tidak merata dan merampas sumber pendapatan dasar negara. Jika pendapatan negara rendah, pemerintah dapat menaikkan tingkat pajak yang ada untuk menaikkan pendapatan negara, yang pada gilirannya memperlambat pertumbuhan ekonomi dan menambah beban bagi warga negara yang konsisten dengan kewajiban pajaknya. Penggelapan pajak berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesenjangan sosial.

Sikap warga negara terhadap kewajiban perpajakan dipengaruhi oleh berbagai faktor [16]. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa etika perpajakan lebih tinggi di antara warga negara yang usianya lebih tua, warga negara yang memiliki keyakinan agama yang kuat, atau warga negara yang mempercayai politisi. Penelitian lain menunjukkan hubungan positif antara etika perpajakan keadilan sistem pajak dan transparansi pemerintah dan berhubungan negatif dengan penggelapan pajak dan ekonomi bayangan [15].

#### **2.1.1. Penelitian Sebelumnya**

Di Portugis, survei yang dilakukan oleh European Values Study selama periode 2008 hingga 2010 menunjukkan bahwa faktor perilaku, psikologis, dan politik berdampak langsung terhadap etika perpajakan. Keadilan dalam sistem politik demokrasi dan kepuasan pribadi warga negara terhadap sistem memiliki pengaruh langsung terhadap etika pajak. Warga negara yang percaya bahwa sistem politiknya baik memiliki etika pajak yang lebih kuat. Di sisi lain, ada hubungan negatif antara etika perpajakan, partisipasi politik dan ketidakpercayaan, yaitu warga negara yang aktif terlibat dalam politik dan tidak **JURNAL AKUNTANSI, EKONOMI DAN MANAJEMEN BISNIS Vol.3, No.2, Juli 2023, pp. 130 - 138**

mempercayai orang lain memiliki etika pajak yang lebih lemah [18]. Di Turki, kepercayaan terhadap negara, agama, dan kebanggaan nasional berhubungan positif dengan kepatuhan terhadap persyaratan sosial seperti pembayaran pajak. Dengan kata lain, warga negara Turki yang merasa percaya diri dengan norma sosial memiliki tingkat etika pajak yang tinggi dibandingkan dengan yang tidak [9]. Di Spanyol, tidak seperti Turki, kepercayaan pada sistem politik dan agama tidak berpengaruh pada etika pajak. Namun demikian, kebanggaan nasional dan tingkat pendidikan yang lebih tinggi berdampak positif terhadap etika perpajakan (Bilgin, 2014).

Di Pakistan, hasil survei menunjukkan bahwa perempuan memiliki etika perpajakan yang jauh lebih tinggi daripada laki-laki [8]. Demikian pula, pensiunan lebih mematuhi undang-undang perpajakan daripada non-pensiunan sementara wiraswasta memiliki etika pajak yang lebih lemah. Di Mauritania, mirip dengan survei lainnya, warga negara yang menikah dan lansia lebih mematuhi undang-undang perpajakan dibandingkan dengan warga yang lebih muda [12]. Selain itu, keadilan, kepercayaan pada pemerintah, dan persepsi keadilan tentang bagaimana uang publik dibelanjakan meningkatkan kemauan pembayar pajak untuk mematuhi persyaratan pajak. Sejalan dengan itu, kepatuhan pajak meningkat ketika warga percaya bahwa pajak dan sistem hukum adil, jelas dan stabil, dan korupsi ditangani secara efektif. Di Rusia, World Value Survey melakukan penelitian untuk tahun 1999, 2006 dan 2011 dan dianalisis dari waktu ke waktu, karena perubahan signifikan telah dilakukan pada sistem pajak dan cara negara beroperasi. Analisis menunjukkan penurunan tingkat etika pajak dalam beberapa tahun terakhir, yang dapat dijelaskan dengan perubahan pajak yang dilakukan untuk warga berpenghasilan tinggi. Perubahan ini mungkin telah mempengaruhi etika perpajakan warga negara berpenghasilan rendah dan keinginan mereka untuk konsisten dengan kewajiban perpajakannya..

Di Latvia, legitimasi otoritas pajak dan pemerintah, kebanggaan nasional dan persepsi bahaya dan beratnya hukuman ditemukan berhubungan positif dengan etika pajak yang tinggi bagi pemilik bisnis dan manajer [19]. Dalam survey pada 35 negara Eurasia [13], etika pajak lebih tinggi di negara-negara kaya, di negara-negara yang pendapatan dan pengeluaran publiknya meningkat, di negara-negara dengan sistem hukum yang adil dan jelas, dan di negara-negara dengan rendahnya kesenjangan sosial dan korupsi, selain itu, warga negara yang berpendidikan tinggi dan warga negara yang memiliki anak memiliki rasa kepatuhan pajak yang lebih tinggi..

### 2.1.2. Antar Generasi/Generation Gap

Pengelompokan suatu generasi didasari dengan suatu peristiwa sejarah dan budaya yang dirasakan dalam kehidupan sekelompok individu sehingga membentuk ingatan kolektif yang dapat berdampak pada kehidupan mereka [20]. Data dari [21] menunjukkan kelompok generasi, yang dapat dilihat dalam Tabel 1. Penelitian akan membandingkan etika penggelapan pajak oleh wajib pajak orang pribadi non karyawan pada Generasi Boomers II, Gen X, Millenials dan Gen Z.

**Tabel 1**  
**Pengelompokan Generasi**

| Generasi    | Tahun     | Umur (2023) |
|-------------|-----------|-------------|
| WW II       | 1922-1927 | 95-100      |
| Post War    | 1928-1945 | 77-94       |
| Boomers I   | 1945-1954 | 68-76       |
| Boomers II  | 1955-1964 | 58-67       |
| Gen X       | 1965-1980 | 42-57       |
| Millennials | 1981-1996 | 27-41       |
| Gen Z       | 1997-2012 | 10-26       |

Sumber: Beresford (2022)

### 3. METODOLOGI PENELITIAN

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang bagaimana etika moral wajib pajak orang pribadi non karyawan di Indonesia mengenai penggelapan pajak dan untuk mengeksplorasi keadaan di mana

penggelapan pajak diterima atau dianggap dapat diterima oleh wajib pajak. Hasil survei akan digolongkan kedalam empat generasi yaitu Baby Boomer, X, Milenial dan Z, dan menyoroti perbedaan etika pajak antar generasi di Indonesia. Metodologi pendekatan kuantitatif dipilih untuk penelitian ini. Sampel dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi non karyawan di Indonesia, yang dihubungi melalui media sosial dan email untuk menjawab kuesioner online.

Alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner hasil pengembangan McGee dan telah digunakan sebagai alat penelitian dalam berbagai penelitian di berbagai negara. Pada bagian pertama kuesioner, kami menyebarkan link kuesioner kepada 500 responden yang diminta untuk menjawab pertanyaan mengenai karakteristik demografis seperti jenis kelamin, status pekerjaan, dan tingkat Pendidikan dan status perkawinan, selanjutnya responden diminta untuk mengungkapkan tingkat persetujuan/ketidaksetujuan mereka terhadap pernyataan terkait penggelapan pajak pada skala tipe Likert dengan skala 7. Skala tersebut dinilai sebagai: 1-sangat setuju dan 7-saya sangat tidak setuju. Terdapat respon sejumlah 325 isian kuesioner yang diisi.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 4.1 Karakteristik Demografi

Sebanyak 500 kuesioner dikirim melalui email dan media sosial. Untuk meningkatkan tingkat respons, pengingat dikirimkan setiap minggunya sampai dengan minggu ketiga. Pengumpulan kuesioner dimulai pada tanggal 17 maret 2023 dan dan selesai pada tanggal 14 April 2023. Total kuesioner lengkap yang diterima adalah 325 kuesioner dengan tingkat respons 65%. Statistik deskriptif sampel akhir disajikan pada Tabel 1. 62% responden sampel adalah laki-laki dan 38% perempuan. Berdasarkan status pekerjaan, mayoritas adalah wiraswasta (54%), diikuti oleh sharing economy partner-Gojek Partner, Grab partner, Shopee partner (39%) dan content creator (7%). Sehubungan dengan tingkat pendidikan, sedikit yang berpendidikan sd-smp (15%) dan berpendidikan SMA (22%), sebagian besar memiliki gelar sarjana (42%) dan sedikit yang memiliki gelar pascasarjana (18%). mengenai status perkawinan, 63% menikah dan 37% belum menikah. Terakhir mengenai generasi, sebanyak 19% adalah generasi Baby Boomer, 25% adalah generasi X, 34% adalah generasi Millenial dan 21% generasi Z.

Tabel 2. Demografi Responden

| DEMOGRAFI                 | FREKUENSI | %   |
|---------------------------|-----------|-----|
| <b>Jenis Kelamin</b>      |           |     |
| Laki Laki                 | 202       | 62% |
| Perempuan                 | 123       | 38% |
| <b>Pekerjaan</b>          |           |     |
| Wiraswasta                | 176       | 54% |
| Sharing economy partner   | 126       | 39% |
| Content creator           | 23        | 7%  |
| <b>Tingkat Pendidikan</b> |           |     |
| SD-SMP                    | 49        | 15% |
| SMA                       | 78        | 24% |
| Sarjana                   | 140       | 43% |
| Pascasarjana              | 58        | 18% |
| <b>Status perkawinan</b>  |           |     |
| Menikah                   | 205       | 63% |
| Tidak Menikah             | 120       | 37% |
| <b>Generasi</b>           |           |     |
| Baby Boomer               | 62        | 19% |

|            |     |     |
|------------|-----|-----|
| X          | 81  | 25% |
| Millennial | 114 | 35% |
| Z          | 68  | 21% |

Sumber: Data Diolah (2023)

#### 4.2 Hasil Survey Keseluruhan

Nilai rata-rata item survei disajikan di Tabel 2. Nilai pada pernyataan 1 (3.85) berkebalikan dengan nilai pada pernyataan 2 (6.15) yang merupakan kontra dari pernyataan 1, hal ini menunjukkan bahwa secara umum wajib pajak orang pribadi non karyawan menyatakan kesetujuan akan etisnya penggelapan pajak jika tarif pajak terlalu tinggi. Etika pajak rendah pada saat tarif pajak dianggap terlalu tinggi. Hal ini juga didukung oleh hasil rata-rata Pernyataan 14 (2.95) mengenai etika pajak jika wajib pajak tidak mampu membayar, sehingga penentuan kenaikan tarif pajak patut untuk diberikan perhatian.

Pernyataan 5 (6.13), Pernyataan 7 (6.03) dan pernyataan 9 (6.03) mengenai alokasi pendapatan pajak sesuai dengan kebutuhan warga negara, menyajikan nilai kesemuanya di atas 6, yang berarti wajib pajak orang pribadi non karyawan di Indonesia cenderung memiliki etika pajak yang kuat jika mereka merasa ada alokasi kekayaan yang adil pada bagian negara. Di sisi lain, pernyataan 4 (3.23), pernyataan 11 (2.83) dan pernyataan 14 (2.95) yang terkait dengan penyalahgunaan uang rakyat, inefisiensi sistem perpajakan dan korupsi sistem politik mendapatkan nilai yang sangat rendah, yang berarti bahwa etika pajak menjadi rendah saat ada ketidakadilan dan pelanggaran administrasi.

Hasil yang menarik adalah fakta bahwa pernyataan 6 (5.63) dan pernyataan 7 (6.03), yang meneliti hubungan antara etika pajak dan apakah responden menyetujui (pernyataan 7) atau tidak menyetujui (pernyataan 6) proyek potensial yang didanai publik, rata-rata mendapat peringkat yang sama. Ini berarti bahwa Wajib Pajak Orang Pribadi non karyawan Indonesia tidak menghubungkan etika pajak dengan keyakinan pribadi mereka tentang penggunaan uang publik, selama tidak disia-siakan atau disalahgunakan. Hal ini juga didukung oleh nilai rata-rata pernyataan 8 (5.95) dan pernyataan 9 (6.03) yang menguji hubungan antara etika perpajakan dan keuntungan pribadi responden dari implantasi proyek publik. Kami mengamati bahwa kedua item telah menerima nilai rata-rata yang tinggi yang semakin memperkuat klaim kami bahwa wajib pajak orang pribadi non karyawan di Indonesia akan mendukung penggelapan pajak jika mereka yakin bahwa negara tidak mampu mengalokasikan uang publik dengan tepat. Wajib pajak juga tidak menyetujui penggelapan pajak dengan motivasi keuntungan pribadi.

Pernyataan 3 (4.00), pernyataan 13 (3.98) menyiratkan bahwa bagi wajib pajak orang pribadi non karyawan, sistem pemungutan yang adil bukan merupakan hal yang mereka anggap penting dalam melakukan penggelapan pajak. Wajib pajak juga tidak mempedulikan penggunaan pajak untuk perang yang mereka anggap tidak adil. Nilai rata-rata dari pernyataan 15 (5.9) dan pernyataan 16 (6.4) menunjukkan bahwa etika pajak wajib pajak orang pribadi non karyawan di Indonesia tinggi jika wajib pajak menyadari bahwa wajib pajak lainnya harus membayar lebih banyak pajak untuk menutupi hilangnya pendapatan publik karena penggelapan pajak yang dilakukannya, jika mereka dikenakan pajak di negara lain. Pernyataan 17 (5.25) menunjukkan bahwa diskriminasi tidak merupakan hal yang diterima oleh wajib pajak sebagai pembenaran dalam melakukan penggelapan pajak. Sesuai dengan pernyataan 18 (4.58), terlihat bahwa wajib pajak masih kurang setuju untuk membenarkan penggelapan pajak walaupun pemerintah memenjarakan orang karena pendapat politik mereka.

Mengenai peran lembaga pemungut pajak, pernyataan 12 (6.1), mengenai hubungan antara penggelapan pajak dan pemeriksaan pajak, juga memiliki nilai rata-rata yang sangat tinggi. Temuan ini sangat menarik karena menunjukkan bahwa etika pajak tidak serta merta dipengaruhi oleh kerasnya pengendalian pajak, karena sebagian besar responden percaya bahwa penggelapan pajak tidak etis meskipun kecil kemungkinannya untuk "tertangkap".

**Tabel 3**  
**Nilai Rata-rata Tiap Pernyataan**

| PERNYATAAN                                   |    | NILAI<br>RATA-RATA  |      |
|--|----|---|------|
| <b>Penggelapan pajak dianggap etis jika:</b> | 1  | Tarif pajak yang ditetapkan oleh pemerintah terlalu tinggi.   | 3.85 |
|  | 2  | Tarif pajak yang ditetapkan oleh pemerintah tidak terlalu tinggi.   | 6.15 |
|  | 3  | Sistem pajak di negara ini tidak adil.  | 4    |
|  | 4  | Sebagian besar uang yang dikumpulkan oleh otoritas publik terbuang sia-sia.   | 3.23 |
|  | 5  | Sebagian besar uang yang terkumpul dialokasikan dengan benar untuk kebutuhan warga negara.                                  | 6.13 |
|  | 6  | Sebagian besar uang yang terkumpul dihabiskan untuk proyek yang tidak saya setuju.  | 5.63 |
|  | 7  | Sebagian besar uang yang terkumpul dihabiskan untuk proyek yang saya setuju.  | 6.03 |
|  | 8  | Sebagian besar uang yang terkumpul dihabiskan untuk proyek-proyek yang tidak bermanfaat bagi saya.                          | 5.95 |
|  | 9  | Sebagian besar uang yang terkumpul digunakan untuk proyek-proyek yang bermanfaat bagi saya.                                 | 6.03 |
|  | 10 | Semua orang melakukannya  | 5.53 |
|  | 11 | Sebagian besar uang yang terkumpul masuk ke kantong politisi korup atau keluarga dan teman mereka.                          | 2.83 |
|  | 12 | Kemungkinan tertangkap rendah.  | 6.1  |
|  | 13 | Pajak yang dikumpulkan digunakan untuk membiayai perang yang saya anggap tidak adil.  | 3.98 |
|  | 14 | Saya tidak mampu membayar   | 2.95 |
|  | 15 | Warga negara lainnya harus membayar lebih banyak pajak untuk menutupi hilangnya pendapatan publik karena penggelapan pajak. | 5.9  |
|  | 16 | Saya bukan warga negara tempat saya membayar pajak.   | 6.4  |
|  | 17 | Pemerintah mendiskriminasi saya karena latar belakang agama, ras atau etnis saya.   | 5.25 |
|  | 18 | Pemerintah memenjarakan orang karena pendapat politik mereka.   | 4.58 |

Sumber: Data Diolah (2023)

#### 4.3 Hasil Survey Antar Generasi

Tabel 3 menyajikan hasil survei per kelompok generasi. Dibandingkan dengan generasi lainnya, generasi X memiliki toleransi yang paling rendah terhadap penggelapan pajak, dengan rata-rata 5,3, sedangkan rata-rata generasi lainnya adalah 5,01. Generasi dengan etika pajak terlemah adalah Generasi Z dengan rata-rata 5. Mempertimbangkan jumlah item pertanyaan, Generasi X adalah generasi dengan tingkat etika pajak tertinggi dengan nilai tertinggi pada delapan item pernyataan disusul generasi Baby Boomer yang memiliki nilai tertinggi pada lima pernyataan.

Pertanyaan yang mendapat peringkat terendah di semua generasi adalah yang terkait dengan tarif pajak yang tinggi, politisi korup dan penyalahgunaan uang publik. Di sisi lain, pernyataan 2 dan pernyataan 5 menyajikan nilai rata-rata tertinggi di semua generasi, yang berarti bahwa etika perpajakan dipengaruhi secara positif oleh keadilan dan efisiensi dalam sistem pajak dan alokasi uang publik yang tepat. Hasil kami sesuai dengan penelitian serupa.

Dalam studi empiris oleh Aronmwan dan Imobhio [14] tentang penggelapan pajak, persepsi wajib pajak tentang integritas pejabat pemerintah, akuntabilitas dan transparansi memiliki dampak yang signifikan terhadap etika perpajakan. Hasil yang sama diamati oleh Ortega et al. [11], yang juga menyatakan bahwa pembayar pajak lebih cenderung konsisten dengan kewajiban perpajakannya jika mereka percaya bahwa pemerintah mengelola uang publik secara efisien dan transparan. Berdasarkan hasil penelitian ini, wajib pajak orang pribadi non karyawan di Indonesia bersedia membayar lebih banyak pajak jika mereka percaya bahwa pemerintah menggunakan uang publik untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dengan membiayai proyek-proyek yang bermanfaat tidak hanya bagi responden itu sendiri tetapi setidaknya bagi warga lainnya.

Jika pemanfaatan uang pajak tidak jelas, pembayar pajak cenderung tidak konsisten dengan kewajiban perpajakannya, karena mereka percaya bahwa kontribusi mereka untuk kemakmuran umum tidak menguntungkan diri sendiri atau sesama warga negara, tetapi disia-siakan melalui pengelolaan yang buruk dan korupsi [10].

**Tabel 4.**  
**Perbandingan Jawaban Antar Generasi**

| PERNYATAAN | GENERASI    |     |           |     |
|------------|-------------|-----|-----------|-----|
|            | Baby Boomer | X   | Millenial | Z   |
| 1          | 3.4         | 4.3 | 3.8       | 3.9 |
| 2          | 6.1         | 6.4 | 6.0       | 6.1 |
| 3          | 4.5         | 4.4 | 4.0       | 3.1 |
| 4          | 3.5         | 3.4 | 3.0       | 3.0 |
| 5          | 6.3         | 6.2 | 6.1       | 5.9 |
| 6          | 5.4         | 5.9 | 5.4       | 5.8 |
| 7          | 5.7         | 5.7 | 6.4       | 6.3 |
| 8          | 5.4         | 6.2 | 6.1       | 6.1 |
| 9          | 6.0         | 6.1 | 6.2       | 5.8 |
| 10         | 5.7         | 5.5 | 5.6       | 5.3 |
| 11         | 2.7         | 3.1 | 2.8       | 2.7 |
| 12         | 6.2         | 6.0 | 6.1       | 6.1 |
| 13         | 4.2         | 3.9 | 4.0       | 3.8 |
| 14         | 3.2         | 3.0 | 2.9       | 2.7 |
| 15         | 5.9         | 6.1 | 6.0       | 5.6 |
| 16         | 6.5         | 6.6 | 6.2       | 6.3 |
| 17         | 5.4         | 5.3 | 5.2       | 5.1 |
| 18         | 4.3         | 5.0 | 4.8       | 4.2 |
| Rata-Rata  | 5.1         | 5.3 | 5.2       | 5.0 |

Sumber: Data Diolah (2023)

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penggelapan pajak merupakan fenomena ekonomi dan sosial yang selalu menjadi perhatian publik dan pemerintah. Berdasarkan hasil penelitian, wajib pajak cenderung menyetujui penggelapan pajak ketika uang publik tidak dialokasikan dengan baik oleh pemerintah kepada warga negara. Pemerintah harus lebih lagi dalam melakukan transparansi pengelolaan uang pajak yang sangat penting bagi wajib pajak agar wajib pajak percaya bahwa kontribusi mereka terhadap pendapatan publik sangatlah penting dan perlu. Dalam pengelompokan ke dalam empat generasi, tidak ditemukan ada perbedaan yang cukup besar dalam cara persepsi etika pajak oleh antar generasi. Instrumen penelitian yang digunakan untuk mengukur etika perpajakan dalam penelitian ini di lakukan di Indonesia untuk pertama kalinya.

Penting bagi pemerintah negara Indonesia untuk memiliki kerangka hukum yang meminta pertanggungjawaban politisi atas keputusan dan tindakan mereka terkait pengelolaan uang publik. Membangun kembali kepercayaan antara pemerintah dan warga merupakan solusi yang paling utama untuk mengatasi penggelapan pajak dan upaya ini harus didukung oleh seluruh aparaturnegara.

Penelitian lebih lanjut harus dilakukan untuk membuat generalisasi tentang wajib pajak orang pribadi non karyawan di Indonesia. Kendala dan keterbatasan utama penelitian saat ini adalah bias responden survei. Penelitian selanjutnya dapat berfokus pada pendekatan kualitatif untuk memahami hal-hal mendasar yang menyebabkan wajib pajak melakukan penggelapan pajak. Misalnya, wawancara mendalam terhadap kelompok populasi yang berbeda akan dapat berkontribusi untuk memahami lebih jauh bagaimana penggelapan pajak bermanifestasi dalam konteks sosial yang berbeda.

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] R. W. Mcgee and M. J. Rossi, "The Ethics of Tax Evasion: A Survey of Law and Business Students in Argentina," in *Proceedings of 6th Annual International Business Research Conference*, 2006.
- [2] G. Drogalas, E. Anagnostopoulou, M. Pazarskis, and D. Petkopoulos, "Tax Ethics and Tax Evasion , Evidence from Greece," *Teor. Econ. Lett.*, vol. 8, pp. 1018–1027, 2018.
- [3] S. Nuryanah and G. Gunawan, "Tax amnesty and taxpayers ' noncompliant behaviour : evidence from Indonesia Tax amnesty and taxpayers ' noncompliant behaviour : evidence from Indonesia," *Cogent Bus. Manag.*, vol. 9, no. 1, p. 2111844, 2022.
- [4] A. Purba, D. Mangkan, A. H. Pulungan, D. J. Pajak, and J. Selatan, "Does Tax Amnesty Program Reduce Cross-Border Tax Evasion ? A Case Study in Indonesia," *J. Bus. Appl. Manag.*, vol. 15, no. 1, pp. 1–10, 2022.
- [5] Oxford Dictionaries, "The Generation Gap," *Oxford Learner's Dictionaries* .
- [6] H. Glevarec, R. Nowak, and D. Mahut, "Tastes of our time : analysing age cohort effects in the contemporary distribution of music tastes," *Cult. Trends ISSN*, vol. 29, no. 3, pp. 182–198, 2020.
- [7] E. Tjondro, J. Setiabudi, and A. C. Joyo, "Intergenerational Perceptions of Coercive and Legitimate Power Persepsi Kekuatan Koersif dan Kekuatan Legitimasi Antargenerasi," *J. Econ.*, vol. 15, no. 1, pp. 96–113, 2019.
- [8] M. R. Cyan, A. M. Koumpias, and J. Martinez-vazquez, "The determinants of tax morale in Pakistan," *J. Asian Econ.*, vol. 47, pp. 23–34, 2016.
- [9] C. Bilgin, "Determinants of tax morale in Spain and Turkey : an empirical analysis," *Eur. J. Gov. Econ.*, vol. 3, no. 1, pp. 60–74, 2014.
- [10] T. S. Kioew, M. F. M. Salleh, and A. A. B. . Kassim, "The Determinants of Individual Taxpayers ' Tax Compliance Behaviour in Peninsular Malaysia," *Int. Bus. Account. Res. J.*, vol. 1, no. 1, pp. 26–43, 2017.
- [11] D. Ortega, L. Ronconi, and P. Sanguinetti, "Reciprocity and Willingness to Pay Taxes : Evidence from a Survey Experiment in Latin America," *Economía*, vol. 16, pp. 55–87, 2012.
- [12] P. Vythelingum, H. Soondram', and B. Jugurnath, "An assessment of tax morale among Mauritian taxpayers," *J. Account. Tax.*, vol. 9, no. 1, pp. 1–10, 2017.
- [13] C. W. Colin and K. Besnik, "Evaluating the individual- and country-level variations in tax morale Evidence from 35 Eurasian countries," *J. Econ. Stud.*, vol. 44, no. 5, pp. 816–832, 2017.
- [14] E. Aronmwan and E. Imobhio, "Determinants of Personal Income Tax Compliance : Perception of Nigerian Tax Payers," *SSRN Electron. J.*, 2015.
- [15] B. Torgler and F. Schneider, "The impact of tax morale and institutional quality on the shadow economy," *J. Econ. Psychol.*, vol. 30, no. 2, pp. 228–245, 2009.
- [16] J. Olsen, M. Kang, and E. Kirchler, *The Cambridge Handbook of Psychology and Economic Behaviour*. Cambridge: Cambridge University Press, 2002.
- [17] OECD, "Glossary of Tax Terms," *Organization of Economic Cooperation and Development*, 2023.
- [18] C. Sá, A. Martins, and C. Gomes, "Tax Morale Determinants in Portugal," *Eur. Sci. J.*, vol. 11, pp. 236–254, 2015.
- [19] T. Mickiewicz, A. Rebmann, and A. Sauka, "To Pay or Not to Pay ? Business Owners ' Tax Morale : Testing a Neo-Institutional Framework in a Transition Environment," *J. Bus. Ethics*, vol. 157, no. 1, pp. 75–93, 2019.
- [20] Y. S. Putra, "Theoretical Review : Teori Perbedaan Generasi," *Among Makarti J. Ekon. dan Bisnis*, vol. 9, no. 2, pp. 123–134, 2016.
- [21] Beresford, "Age Range by Generation," *Beresford Research*, 2023. [Online]. Available: <https://www.beresfordresearch.com/age-range-by-generation/>. . [Accessed: 01-Apr-2023].